

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.204, 2010

KEPOLISIAN RI. Pengelolaan Barang Bukti. Prosedur.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa barang bukti merupakan benda sitaan yang perlu dikelola dengan tertib dalam rangka mendukung proses penyidikan tindak pidana;
- b. bahwa pengelolaan barang bukti di tingkat penyidikan sampai saat ini masih belum tertib yang meliputi tata cara penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran, dan pemusnahannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI DI LINGKUNGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2. Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- 3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 4. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
- 5. Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- 6. Barang Temuan sebagai barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang ditinggalkan atau ditemukan masyarakat atau penyidik karena tersangka belum tertangkap atau melarikan diri dan dilakukan penyitaan oleh penyidik.
- 7. Pengelolaan Barang Bukti adalah tata cara atau proses penerimaan,

- penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.
- 8. Pejabat Pengelola Barang Bukti yang selanjutnya disingkat PPBB adalah anggota Polri yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.
- 9. Tempat Penyimpanan Barang Bukti adalah ruangan atau tempat khusus yang disiapkan dan ditetapkan berdasarkan surat ketetapan oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) untuk menyimpan benda-benda sitaan penyidik berdasarkan sifat dan jenisnya yang dikelola oleh PPBB.

Tujuan peraturan ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi penyidik dan PPBB untuk mengelola barang bukti dengan tertib di lingkungan Polri; dan
- b. terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang bukti dalam proses penyidikan di lingkungan Polri.

Pasal 3

Prinsip-prinsip pengelolaan barang bukti dalam peraturan ini meliputi:

- a. legalitas, yaitu setiap pengelolaan barang bukti harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan, yaitu pengelolaan barang bukti dilaksanakan secara terbuka;
- c. proporsional, yaitu keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti harus diarahkan guna menjamin keamanannya;
- d. akuntabel, yaitu pengelolaan barang bukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terukur, dan jelas; dan
- e. efektif dan efisien yaitu setiap pengelolaan barang bukti harus dilakukan dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan.

BABII

PENGGOLONGAN BARANG BUKTI

Pasal 4

Barang bukti dapat digolongkan berdasarkan benda:

- a. bergerak; dan
- b. tidak bergerak.

- (1) Benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan benda yang dapat dipindahkan dan/atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
- (2) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan sifatnya antara lain:
 - a. mudah meledak;
 - b. mudah menguap;
 - c. mudah rusak; dan
 - d. mudah terbakar.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan wujudnya antara lain:
 - a. padat;
 - b. cair; dan
 - c. gas.
- (4) Benda bergerak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga termasuk benda yang terlarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan benda selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, antara lain:

- a. tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya;
- b. kayu tebangan dari hutan dan kayu dari pohon-pohon yang berbatang tinggi selama kayu-kayuan itu belum dipotong;
- c. kapal laut dengan tonase yang ditetapkan dengan ketentuan; dan
- d. pesawat terbang.

BAB III

BARANG TEMUAN SEBAGAI BARANG BUKTI

Pasal 7

(1) Barang temuan diperoleh petugas Polri pada saat melakukan tindakan kepolisian ataupun ditemukan masyarakat berupa benda dan/atau alat yang ada kaitannya dengan peristiwa pidana yang terjadi atau ditinggalkan tersangka karena melarikan diri atau tersangka belum tertangkap.

- (2) Barang temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan barang bukti setelah dilakukan penyitaan oleh penyidik karena diduga:
 - a. seluruh atau sebagian benda dan/atau alat diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
 - b. telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana; dan
 - c. mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

- (1) Barang bukti temuan yang telah disita penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib diserahkan kepada PPBB.
- (2) PPBB yang menerima penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan ke dalam buku register dan disimpan pada tempat penyimpanan barang bukti.
- (3) Dalam hal barang bukti temuan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan, dapat diambil tindakan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) Dalam hal barang bukti temuan berupa narkotika jenis tanaman, dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib dimusnahkan sejak saat ditemukan, setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

BAB IV

PPBB

- (1) PPBB merupakan anggota Polri yang ditunjuk berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh:
 - a. Kabareskrim Polri pada tingkat Mabes Polri;
 - b. Direktur Reskrim/Narkoba/Lantas/Polair pada tingkat Polda;
 - c. Kapolwil/Kapolwiltabes pada tingkat Polwil/Polwiltabes;
 - d. Kapoltabes/Kapolres/tro/ta pada tingkat Poltabes/Polres/tro/ta; dan
 - e. Kapolsek/tro/ta pada tingkat Polsek/tro/ta.

- (2) PPBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Polri atau disesuaikan dengan kekuatan personel di kesatuan masing-masing.
- (3) PPBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Ketua Pengelola Barang Bukti berpangkat Perwira;
 - b. Staf urusan administrasi Barang Bukti serendah-rendahnya berpangkat Brigadir; dan
 - c. Staf pembantu umum serendah-rendahnya berpangkat Brigadir Polisi Tingkat Dua atau Pegawai Negeri Sipil pada Polri.
- (4) Dalam hal Polsek tidak memiliki PPBB yang berpangkat Perwira, dapat ditunjuk Kanit Reskrim yang berpangkat Brigadir sebagai Ketua Pengelola Barang Bukti.

- (1) Ketua Pengelola Barang Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, harus memiliki:
 - a. tanda bukti kelulusan pendidikan kejuruan Reserse/Laka Lantas;
 - b. hasil tes psikologi yang memenuhi syarat;
 - c. pengalaman bertugas pada fungsi Reserse/Laka Lantas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - d. dedikasi dan loyalitas tinggi dalam melaksanakan tugas berdasarkan penilaian pimpinan.
- (2) Staf urusan administrasi barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, harus memiliki:
 - a. hasil tes psikologi yang memenuhi syarat;
 - b. pengalaman bertugas pada fungsi Reserse/Laka Lantas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. dedikasi dan loyalitas tinggi dalam melaksanakan tugas berdasarkan penilaian pimpinan.
- (3) Staf pembantu umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, memiliki pemahaman mengenai administrasi umum dan administrasi penyidikan.

Pasal 11

PPBB mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menerima penyerahan barang bukti yang telah disita oleh penyidik;
- b. mencatat ke dalam buku register daftar barang bukti;

- c. menyimpan barang bukti berdasarkan sifat dan jenisnya;
- d. mengamankan barang bukti agar tetap terjamin kuantitas dan/atau kualitasnya;
- e. mengontrol barang bukti secara berkala/periodik dan dicatat ke dalam buku kontrol barang bukti;
- f. mengeluarkan barang bukti atas perintah atasan penyidik untuk dipinjam pakaikan kepada pemilik yang berhak; dan
- g. memusnahkan barang bukti.

BAB V

PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Bagian Kesatu

Penerimaan dan Penyimpanan

- (1) Dalam penerimaan penyerahan barang bukti oleh penyidik, PPBB wajib melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. meneliti Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik untuk dijadikan dasar penerimaan barang bukti;
 - b. mengecek dan mencocokan jumlah dan jenis barang bukti yang diterima sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti;
 - c. memeriksa dan meneliti jenis baik berdasarkan sifat, wujud, dan/atau kualitas barang bukti yang akan diterima guna menentukan tempat penyimpanan yang sesuai;
 - d. mencatat barang bukti yang diterima ke dalam buku register daftar barang bukti, ditandatangani oleh petugas yang menyerahkan dan salah satu PPBB yang menerima penyerahan, serta disaksikan petugas lainnya;
 - e. melakukan pemotretan terhadap barang bukti sebagai bahan dokumentasi:
 - f. mencoret dari buku register, barang bukti yang sudah dimusnahkan atau yang sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum; dan
 - g. melaporkan tindakan yang telah dilakukan kepada penyidik dan Kasatker.
- (2) PPBB wajib melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling lama 2 (dua) hari harus selesai dilakukan.

- (1) Dalam hal barang bukti yang diperiksa dan diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c secara kuantitas tidak memungkinkan disimpan dan memerlukan biaya penyimpanan tinggi, tempat penyimpanannya yaitu ditempat asal barang bukti disita.
- (2) Dalam hal barang bukti yang diperiksa dan diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c secara kualitas lekas rusak dan tidak tahan lama, dapat dilelang sesuai ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (3) Dalam hal barang bukti yang diperiksa dan diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c secara kualitas mudah terbakar, menguap, dan meledak, dapat dimusnahkan sesuai ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) Dalam hal barang bukti yang diperiksa dan diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c bersifat terlarang, dapat dimusnahkan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani pihak-pihak terkait.

Pasal 14

- (1) Dalam hal PPBB melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c memerlukan ahli, Ketua Pengelola Barang Bukti dapat meminta pendapat ahli dimaksud untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian barang bukti.
- (2) Pemeriksaan dan penelitian barang bukti yang dilakukan oleh ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh ahli yang bersangkutan dan diketahui oleh PPBB.

Bagian Kedua

Pengamanan dan Perawatan

- (1) Ketua Pengelola Barang Bukti bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan keutuhan barang bukti baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:

- a. melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala paling lama 2 (dua) minggu sekali terhadap barang bukti yang disimpan di tempat penyimpanan barang bukti yang telah ditentukan atau tempat lain, dan dituangkan dalam buku kontrol barang bukti;
- b. mengawasi jenis-jenis barang bukti tertentu yang berbahaya, berharga, dan/atau yang memerlukan pengawetan;
- c. menjaga dan mencegah agar barang bukti yang disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran ataupun kebanjiran;
- d. mengarahkan dan mengatur pembagian tugas bawahannya untuk menjaga, memelihara dan mengamankan barang bukti yang disimpan;
- e. mencatat dan melaporkan kepada penyidik dan/atau atasan penyidik yang menyita bila terjadi kerusakan dan penyusutan serta kebakaran dan pencurian terhadap barang bukti yang disimpan; dan
- f. menindak PPBB yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Apabila barang bukti yang disimpan mengalami kerusakan, penyusutan, pencurian atau kebakaran, dilakukan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ternyata dilakukan atau akibat kelalaian, terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengeluaran dan Pemusnahan

- (1) Pengeluaran barang bukti untuk keperluan penyidikan oleh penyidik, harus berdasarkan surat permintaan yang sah dari penyidik yang menyita dan diketahui oleh atasan penyidik.
- (2) Terhadap pengeluaran barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengelola Barang Bukti harus:
 - a. memeriksa dan meneliti surat permintaan pengeluaran barang bukti yang diajukan oleh penyidik yang diketahui oleh atasan penyidik;
 - b. membuat berita acara serah terima dan menyampaikan tembusannya kepada atasan penyidik;

- c. mencatat lama peminjaman barang bukti dalam buku mutasi atau register yang tersedia; dan
- d. menerima, memeriksa, meneliti dan menyimpan kembali barang bukti yang telah dipinjam dan diserahkan oleh penyidik.

- (1) Pengeluaran barang bukti untuk dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum yang dilakukan oleh penyidik, harus berdasarkan surat permintaan yang sah dari penyidik yang menyita dan diketahui atasan penyidik dengan melampirkan bukti P21 dari Jaksa Penuntut Umum.
- (2) Pengeluaran barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengelola Barang Bukti harus melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan b serta mencoret barang bukti dari buku register daftar barang bukti.

Pasal 19

- (1) Pengeluaran barang bukti untuk dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak harus berdasarkan surat perintah dan/atau penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengelola Barang Bukti harus melakukan tindakan:
 - a. memeriksa dan meneliti surat perintah dan atau surat penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik;
 - b. membuat berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada atasan penyidik; dan
 - c. mencatat dan mencoret barang bukti tersebut dari daftar yang tersedia.

- (1) Dalam hal barang bukti yang disita lekas rusak dan/atau biaya penyimpanan terlalu tinggi, sehingga tidak memungkinkan disimpan lama, dapat dilaksanakan pengeluaran barang bukti untuk dijual lelang berdasarkan surat perintah atau penetapan yang dikeluarkan oleh atasan penyidik.
- (2) Terhadap pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengelola Barang Bukti harus melakukan prosedur sebagai berikut:

- a. memeriksa dan meneliti surat perintah dan/atau penetapan penjualan lelang terhadap barang bukti tersebut;
- b. membuat berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada atasan penyidik dan tersangka; dan
- c. mencatat dan mencoret barang bukti tersebut dari daftar yang tersedia.
- (3) Hasil pelaksanaan lelang yang berupa uang, dipakai sebagai barang bukti dan disimpan di Bank serta dicatat dalam buku register yeng tersedia.
- (4) Sebelum pelaksanaan lelang, barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil untuk keperluan pembuktian dan dicatat dalam buku register yang tersedia.

- (1) Pengeluaran barang bukti narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang untuk dimusnahkan, dilakukan setelah mendapat surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan surat perintah pemusnahan dari atasan Penyidik.
- (2) Surat perintah pemusnahan dari atasan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh:
 - a. Direktur IV Narkoba/Kejahatan Terorganisir Bareskrim Polri pada tingkat Mabes Polri;
 - b. Direktur Reserse Narkoba pada tingkat Polda;
 - c. Kapolwil/Kapolwiltabes pada tingkat Polwil/Polwiltabes;
 - d. Kapoltabes/Kapolres/tro/ta pada tingkat Poltabes/Polres/tro/ta; dan
 - e. Kapolres/tro/ta pada tingkat Polsek/tro/ta.
- (3) Terhadap pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengelola Barang Bukti harus melakukan prosedur sebagai berikut:
 - a. memeriksa dan meneliti surat perintah dan penetapan pemusnahan barang bukti;
 - b. membuat berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada atasan penyidik dan tersangka; dan
 - c. mencatat dan mencoret barang bukti tersebut dari daftar yang tersedia.
- (4) Sebelum pelaksanaan pemusnahan, barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disisihkan untuk keperluan pembuktian dan pemeriksaan laboratoris yang dicatat dalam buku register yang tersedia.

Pengeluaran untuk penghapusan barang bukti dari daftar register di tempat penyimpanan barang bukti yang dikarenakan kerusakan, penyusutan, kebakaran, pencurian atau karena bencana alam dilakukan oleh suatu panitia khusus yang dibentuk oleh Ketua Pengelola Barang Bukti.

BAB VI

PROSEDUR PINJAM PAKAI BARANG BUKTI OLEH PEMILIK

- (1) Barang bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjam pakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak.
- (2) Prosedur pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. pemilik atau pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada atasan penyidik;
 - b. atasan penyidik melakukan penilaian dan pertimbangan untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut; dan
 - c. setelah permohonan dikabulkan, atasan penyidik membuat rekomendasi kepada Ketua PPBB.
- (3) Atasan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. para Direktur Bareskrim Polri, Direktur Polair Polri dan Direktur Lalu Lintas Polri pada tingkat Mabes Polri;
 - b. para Direktur Reskrim/Narkoba/Polair/Lantas pada tingkat Polda;
 - c. para Kapolwil/Kapolwiltabes pada tingkat Polwil/Polwiltabes;
 - d. para Kapoltabes/Kapolres/tro/ta pada tingkat Poltabes/Polres/tro/ta; dan
 - e. para Kapolres/tro/ta tingkat Polsek/tro/ta.
- (4) Penilaian dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, didasarkan atas:
 - a. bukti kepemilikan barang bukti yang sah;
 - b. kesediaan untuk merawat dan tidak mengubah bentuk, wujud, dan warna barang bukti;
 - c. kesediaan untuk menghadirkan barang bukti bila diperlukan sewaktu-waktu; dan
 - d. kesediaan untuk tidak memindahtangankan barang bukti kepada pihak lain.

BAB VII

PENGAWASAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Pasal 24

Pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan barang bukti selain dilakukan secara:

- a. umum; dan
- b. khusus.

Pasal 25

- (1) Pengawasan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, mulai tingkat Mabes Polri sampai Polsek/tro/ta dilakukan secara rutin oleh Kasatker dan Kasatfung.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. memeriksa administrasi dan buku register daftar barang bukti;
 - b. memeriksa kondisi tempat penyimpanan; dan
 - c. memeriksa kondisi fisik barang bukti.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. supervisi; dan
 - b. pengawasan dan pemeriksaan (wasrik).

- (1) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan apabila terdapat kejadian yang bersifat khusus, sehingga perlu dibentuk tim yang ditunjuk berdasarkan surat perintah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Inspektorat Pengawasan;
 - b. Propam;
 - c. Intelijen Keamanan; dan
 - d. fungsi terkait lainnya.
- (3) Kejadian yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. adanya laporan atau ditemukannya penyimpangan;
 - b. penyalahgunaan barang bukti;
 - c. hilangnya barang bukti; dan

d. adanya bencana yang bisa mengakibatkan barang bukti hilang atau rusak.

BAB VIII ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Pasal 27

Administrasi pengelolaan barang bukti dituangkan dalam bentuk berita acara, buku kontrol, dan buku register daftar barang bukti sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 28

Pelaporan pengelolaan barang bukti dibuat secara periodik (mingguan, bulanan, dan tahunan) yang ditandatangani Ketua Pengelola Barang Bukti dan wajib dilaporkan kepada Kasatfung dengan tembusan Kasatker serta fungsi terkait lainnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2010 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

FORMAT-FORMAT:

- A. BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG BUKTI
- B. BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG BUKTI
- C. BERITA ACARA PENYIMPANAN BARANG BUKTI
- D. BERITA ACARA PENGELUARAN BARANG BUKTI
- E. BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN BARANG BUKTI
- F. BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI DAN SURAT PENDUKUNG LAINNYA
- G. SURAT DAN BERITA ACARA PENYISIHAN BARANG BUKTI
- H. SURAT TANDA PENERIMAAN BARANG BUKTI
- I. SURAT DAN BERITA ACARA PENITIPAN BARANG BUKTI
- J. BUKU REGISTER PENERIMAAN BARANG BUKTI
- K. BUKU REGISTER PENYERAHAN BARANG BUKTI
- L. BUKU REGISTER PINJAM PAKAI BARANG BUKTI
- M. BUKU KONTROL BARANG BUKTI
- N. LAPORAN MINGGUAN
- O. LAPORAN BULANAN
- P. LAPORAN TAHUNAN
- Q. BENTUK DAFTAR BARANG BUKTI

A. BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG BUKTI

KOP
"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG BUKTI

	tanggal bulan tahun 2009, pukulWIB, saya :
•	P, Jabatan selaku Pejabat Pengelola Barang Bukti ersebut diatas, bersama-sama dengan :
1. Nama, Pang	gkat, NRP
2. Nama, Pang	gkat, NRP
masing-masing dari	kantor yang sama, berdasarkan Surat Perintah Nomor :
Telah menerima bai	rang-barang berupa :
1	sebanyak/seberat*)
2	sebanyak/seberat*)
3	sebanyak/seberat*)
, yang terjadi patas nama tersang	itannya langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana pada tanggal, di, dika, sebagaimana dimaksud dalam
	maan disaksikan oleh :
1. Nama	÷
Pekerjaan	:
Alamat	·
2. Nama	·
Pekerjaan	:
Alamat	:
3. Nama	:
Pekerjaan	·
Alamat	:
Uraian singkat jalanr	nya penerimaan adalah sebagai berikut :

sebenarnya atas kekuatan Sump	ra Penerimaan Barang bukti ini dibuat dengan pah Jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di 2009
Pemilik Barang/ Tersangka	Pejabat Pengelola Barang Bukti Yang menerima
	Pangkat/NRP.
	Saksi-saksi :
	1
:	2
;	3
*) Coret yang tidak perlu	

B. BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG BUKTI

KOP
"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG BUKTI

	tanggal bulan tahun 2009, pukulWIB, saya :
Pangkat NRP pada Kantor Polisi te	, Jabatan selaku Pejabat Pengelola Barang Bukti ersebut diatas, bersama-sama dengan :
	gkat, NRP.
	gkat, NRP.
masing-masing dar tanggal	i kantor yang sama, berdasarkan Surat Perintah Nomor :
Telah menyerahkan	barang-barang berupa :
1	sebanyak/seberat*)
2	sebanyak/seberat*)
3	sebanyak/seberat*)
, yang terjadi	itannya langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana pada tanggal, di, di
pasal	ka sebagaimana dimaksud dalam dan barang-
	n digunakan untuk kepentingan
1. Nama	rahan disaksikan oleh :
	:
Pekerjaan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Alamat	·
2. Nama	·
Pekerjaan	·
Alamat	· :
3. Nama	·
Pekerjaan	·
Alamat	:
Uraian singkat jalanı	nya penyerahan adalah sebagai berikut :

sebenarnya atas kek	kuatan Sumpah Jabatan, kemu	Barang bukti ini dibuat dengan udian ditutup dan ditandatangani di
Pemilik Barang/ Tersangka		Pejabat Pengelola Barang Bukti Yang menyerahkan
		Pangkat/NRP.
	Saksi-saksi :	
	1	
	2	
	3	

^{*)} Coret yang tidak perlu

C. BERITA ACARA PENYIMPANAN BARANG BUKTI

KOP
"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PENYIMPANAN BARANG BUKTI

Pada hari ini				•		-
Pangkat NRP. pada Kantor Polisi te	, Jabatar ersebut diatas, b	n sela ersama-sar	ku Pejabat na dengan	: Pengelola :	a Barang B	sukti
2. Nama, Pan	gkat, NRP					
masing-masing dari		sama, ber	dasarkan	Surat Po	erintah No	omor :
Telah menyimpan ba	arang-barang be	erupa :				
		_	-			
yang diduga ada ka , yang terjadi patas nama tersang pasalbarang tersebut disir	pada tanggal ka		, seba	, di Igaimana	dimaksud dan b	dalam arang-
Pelaksanaan penyim						
1. Nama	:					
Pekerjaan	:					
Alamat	:					
2. Nama	:					
Pekerjaan	:					
Alamat	:					
3. Nama	:					
Pekerjaan						
Alamat						
Uraian singkat tent berikut :	ang kondisi ba	arang bukti	saat pen	yimpanan	adalah s	ebagai

sebenarnya atas kekuatan Sump	ra Penyimpanan Barang bukti ini dibuat dengan pah Jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di 2009
Pemilik Barang/ Tersangka	Pejabat Pengelola Barang Bukti Yang menyimpan
	Pangkat/NRP.
	Saksi-saksi :
1	
2.	
3.	

^{*)} Coret yang tidak perlu

D. BERITA ACARA PENGELUARAN BARANG BUKTI

KOP
"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PENGELUARAN BARANG BUKTI

	P, Jabatan selaku Pejabat Pengelola Barang Bukti ersebut diatas, bersama-sama dengan :
	ngkat, NRP
	ngkat, NRP
	i kantor yang sama, berdasarkan Surat Perintah Nomor :
tanggal	· ·
Telah mengeluarkar	n barang-barang berupa :
1	sebanyak/seberat*)
2	sebanyak/seberat*)
3	sebanyak/seberat*)
, yang terjadi	aitannya langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana pada tanggal di di di sobagaimana dimaksud dalam
pasal	ıka sebagaimana dimaksud dalam dan barang-barang
pasaltersebut dikeluarkar	dari tempat penyimpanan di untuk kepentingan
pasaltersebut dikeluarkar	dan barang-barang n dari tempat penyimpanan diuntuk kepentingan
pasaltersebut dikeluarkar	dan barang-barang
pasaltersebut dikeluarkar Pelaksanaan penge	dan barang-barang dari tempat penyimpanan diuntuk kepentingan disaksikan oleh :
pasaltersebut dikeluarkar Pelaksanaan penge 1. Nama	dan barang-barang n dari tempat penyimpanan di untuk kepentingan luaran disaksikan oleh :
pasal tersebut dikeluarkar Pelaksanaan penge 1. Nama Pekerjaan	dan barang-barang n dari tempat penyimpanan di untuk kepentingan luaran disaksikan oleh :
pasal tersebut dikeluarkar Pelaksanaan penge 1. Nama Pekerjaan Alamat	dan barang-barang dari tempat penyimpanan di untuk kepentingan luaran disaksikan oleh :
pasal	dan barang-barang dari tempat penyimpanan diuntuk kepentingan luaran disaksikan oleh :
pasal	dan barang-barang dari tempat penyimpanan diuntuk kepentingan luaran disaksikan oleh :
pasal	dan barang-barang dari tempat penyimpanan di untuk kepentingan luaran disaksikan oleh :
pasal	dan barang-barang dari tempat penyimpanan di untuk kepentingan luaran disaksikan oleh :

sebenarnya atas kekuatan Sump	ra Pengeluaran Barang bukti ini dibuat dengan ah Jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di 2009
Pemilik Barang/ Tersangka	Pejabat Pengelola Barang Bukti Yang mengeluarkan
	Pangkat/NRP.
	Saksi-saksi:
1	
2.	
3.	

E. BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN BARANG BUKTI

KOP
"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN BARANG BUKTI

		tanggal bulan tahun 2009, pukulWIB, saya :
Pangka pada Ka 1	t NR antor Polisi t . Nama, Pa	P, Jabatan selaku Pejabat Pengelola Barang Bukt tersebut diatas, bersama-sama dengan : ngkat, NRP ngkat, NRP
•	•	uri kantor yang sama, berdasarkan Surat Perintah Nomor
	•	meriksaan dan penelitian terhadap barang-barang berupa :sebanyak/seberat*)
		sebanyak/seberat*)sebanyak/seberat*)
,) atas na pasal tersebu	/ang terjadi ama tersanç t t telah dipe	aitannya langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana pada tanggal digka di genambara dimaksud dalam genambarang dan barang-barang geriksa dan diteliti dari tempat penyimpanan di
•	J	gai berikut:
2		
Pelaksa	ınaan peme	riksaan dan penelitian disaksikan oleh :
		·
		:: :
	- Pekerjaan	:
3		·
	- Pekerjaan - Alamat	:

dibuat dengan sebenarnya atas	hasil pemeriksaan dan penelitian Barang bukti ini kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan pada tanggal 2009.
Mengetahui	Pejabat Pengelola Barang Bukti
	Yang memeriksa/meneliti
	Pangkat/NRP.
	Saksi-saksi :
1	
2.	
3.	

^{*)} Coret yang tidak perlu

- F. BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI DAN SURAT PENDUKUNG LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN PEMUSNAHAN
 - 1. BERITA ACARA PEMUSNAHAN "PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI

	tanggal bulan tahun 2009, pukulWIB, saya :
Pangkat NRF	P, Jabatan selaku Penyidik/Penyidik Pembantu pada ut diatas, bersama-sama dengan :
1. Nama, Pai	ngkat, NRP
2. Nama, Pai	ngkat, NRP
	ngkat, NRP
	i kantor yang sama, berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan ng Bukti Nomor : SP Sita/ / /2009/ tanggal
Telah melakukan pe	emusnahan barang-barang berupa :
1	
2	
3	
	nkan benda sitaan/barang-barang bukti tersebut dicek kembali a, nama, jenis, sifat dan jumlah/berat masing-masing
Pelaksanaan penge bukti tersebut disak	ecekan kembali dan pemusnahanan benda sitaan / barang-barang ksikan oleh Pejabat POLRI, Petugas Kejaksaan Negeri, Petugas , masing-masing:
-	1
Pekerjaan	:
Alamat	:
2. Nama	·
Pekerjaan	:
Alamat	:
3. Nama	:
Pekerjaan	:
Alamat	·
4. Nama	:
Pekerjaan	:
ΛI a a . 4	

tersebut a		benda sitaan / barang-barang bukti
De sebenarny	emikianlah Berita Acara Pemusna ya atas kekuatan Sumpah Jabatan,	han Barang Bukti ini dibuat dengan kemudian ditutup dan ditandatangani di 2009
	Saksi-saksi :	Penyidik/Penyidik Pembantu
 2		Yang melakukan Pemusnahan Pangkat/NRP.
*) Coret ya	ang tidak perlu	
2. SURA	T PEMBERITAHUAN PEMUSNAHA	N
KOP		
	: : : pemberitahuan pemusnahan	2009
	benda sitaan/barang bukti	Kepada
		Yth
		(Tersangka/kuasa hukumnya)
		di
1. Dasar		
a. Laporab. Surat Fc. Surat Fizin/ped. Pasal 4	an Polisi Nomor : Lp/K/ / /2009/ Perintah Penyitaan Nomor : SP Sita/ Penetapan Ketua Pengadilan Neger rsetujuan penyitaan; 45 ayat (4) KUHAP, tentang	
e. Pasal .	Undang-Undang Nomor	tahuntentang;

SURAT KA		
NOMOR : B /	/	
TANGGAL:	JANUARI	2010

Register	Benda Sitaan/Bara		_		
a				····;	
				•	
bahwa					
tanggal termasuk	rwenang) dengan yang bersi	Berita A	kcara Pemeriksa va benda sitaan	Nomor/barang bukti te	ersebut
Undang N , kam	Nomor tahun ni akan memusnahk	. dan Pas an benda	al Undang-L a sitaan/barang bu	Jndang Nomor kti yang dimaksud	. tahun d, akan
Demikian	untuk menjadikan r	naklum.			
			KEPA	LA KEPOLISIAN .	
Ketua Pe	ngadilan Negeri		 Pa		
	Register sitaan/ba a b c d yang ber tanggal termasuk akan dime Undang Numbusan Nemikian	Register Benda Sitaan/Barar sitaan/barang bukti berupa: a	Register Benda Sitaan/Barang Bukti N sitaan/barang bukti berupa: a	Register Benda Sitaan/Barang Bukti Nomor :	a

*) Coret yang tidak perlu.

www.dipp.depkumham.go.id

3. SURAT PERNYATAAN

PERNYATAAN

	epala Kepolisian Nomor : ggal Perihal Pemberitahuan
Pemusnahan barang bukti/benda s	sitaan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Lengkap	·
Tempat Lahir	·
Umur/tanggal lahir	·
Jenis Kelamin	·
Kebangsaan/Kewarganegaraan	·
Agama	:
Tempat tinggal	·
Pekerjaan	·
Pendidikan	:
pemusnahan barang tersebut/tidak	tersangka *) dengan ini menyatakan menyetujui kemenyetujui *) dengan alasan sebagai berikut :
Demikianlah pernyataan ini dib	uat dengan sebenarnya.
	2009
	Yang menyatakan,

Catatan:

Pernyataan dibuat di atas kertas bermaterai secukupnya. Bila tidak disetujui oleh tersangka, pelaksanaan pemusnahan tetap dapat dilaksanankan setelah ada izin dari Hakim/Ketua Pengadilan Negeri.

^{*)} Coret yang tidak perlu

4. SURAT PERMOHONAN IZIN PEMUSNAHAN

KOP

Nomo	or :		200	9
Klarifi	kasi :			
Lamp	iran :			
Perih	al : permohonar	n izin untuk		
	memusnahk	an	Kepada	
	<u>benda sitaa</u>	n / barang bukti		
			Yth. Ketua Pengadilan Nege	eri
			di	•••
1. Da	asar ·			
		omor : Lp/K/ / /2	004/Polres, tanggal ter	ntang
			;	
b.	Surat Perintah Pe	enyitaan Nomor : SP S	Sita/ / /2004/Serse, tanggal	;
C.		n Ketua Pengadila Itang izin/persetujuan	n Negeri, tai penyitaan:	ngga
d.	Pasal 45 ayat (4)		,	
	• , ,	ang-Undang Nomor	tahun	
		•	idana atas nama tersangka :	
	ama	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	
Je	enis Kelamin			
Τe	empat/tanggal lahir	:		
Αç	gama	:		
Pe	ekerjaan	:		
Ke	ewarganegaraan	:		
Al	amat	:		
se m	bagaimana diatur	dan diancam Pasal onan untuk memus n	uatan tindak pidana , bersama ini ahkan terhadap benda sitaan/ba	kam
b.				
_				

<u>SURAT KA</u>		
NOMOR : B/	/ I / 2010 /	
TANGGAL:	JANUARI	2010

3.	Demikian	untuk men	iadikan	maklum.
Ο.	Dominican	antak mon	jaankan	manian.

	.A KEPOL	I C I A K I	
NEPAL	AKEPUI	121AIA	

Pangk	at	 NR	RP	 	-

Tembusan:

- 1. Kepala Kejaksaan Negeri
- 2. Tersangka/Kuasanya

^{*)} Coret yang tidak perlu.

5. SURAT KETETAPAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI

KOP "PRO JUSTITIA"



SURAT KETETAPAN

Nomor: S. TAP/ / /2009/..... tentang

PEMUSNAHAN BARANG BUKTI/BENDA SITAAN

•		OUTAINAN BARANO BORTI BERDA OTTAAN
Menimbang	:	bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti/benda sitaan, ternyata merupakan benda yang termasuk, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam penyimpanan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang memperoleh kekuatan hukum, sehingga Penyidik memandang perlu untuk memusnahkan barang bukti / benda sitaan tersebut.
Memperhatikan	:	 Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti/Benda Sitaan dari tanggal perihal Kondisi Barang Bukti/Benda Sitaan yang merupakan barang-barang tersangkut pidana/terlarang/; Surat Izin Pemusnahan dari Ketua Pengadilan Negeri Nomor tanggal
		;
Dasar	:	1. Pasal 45 ayat (4) KUHAP;
		2. Pasal Undang-Undang Nomor tahun;
		3. Pasal Undang-Undang Nomor tahun
		MEMUTUSKAN
Menetapkan	:	 merampas/memusnahkan Barang Bukti/Benda Sitaan berupa:
		a:
		b;
		C;
		2. pelaksanaan pemusnahan barang bukti / barang sitaan agar dikoordinasikan dengan pihak terkait dengan sejauh

		mungkin menghindari terjadinya pencemaran / perusakan lingkungan hidup;
	3.	melaporkan Pelaksanaan Perampasan / Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan tembusan kepada Kepala Kejaksaan Negeri serta pihakpihak yang terkait;
	4.	melakukan Penyisihan Barang Bukti, untuk pemeriksaan di Sidang Pengadilan;
	5.	surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di :
		pada tanggal :
		KEPALA KEPOLISIAN
		Pangkat/NRP
		r anglavitti
6. SURAT PERIN	TAH F	PEMUSNAHAN
KOP		
"PRO JUSTITIA	۷"	
11000011111	`	, 7k ,
SU	RAT F	PERINTAH PEMUSNAHAN BARANG BUKTI
	N	omor : SP. Sita/ / /2009/
Pertimbangan	pe pe ad tin	hwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, nuntutan dan peradilan perlu dilakukan tindakan musnahan terhadap benda sitaan/barang bukti yang diduga a kaitannya baik langsung maupun tidak langsung dengan dak pidana maka perlu dikeluarkan surat rintah ini.
Dasar	: 1.	Pasal 7 ayat (1) huruf j, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 45 ayat (4) KUHAP;
	2.	Pasal Undang-Undang Nomor tahun;
	3.	Pasal Undang-Undang Nomor tahun

.....;

				/2009/Polres, tanggal
				Pengadilan Negeri nggal;
				Ketua Pengadilan Negeri nggal;
			DIPERINTAHKAN	
Kepada	:	Penyidik/Penyidik F	Pembantu/Penyelidik :	
		1. Nama	:	
		Pangkat/NRP.	:	
		2. Nama	:	
		Pangkat/NRP.	:	
		3. Nama	:	
		Pangkat/NRP.	:	
Untuk	:		nusnahan benda sitaan/b Iampiran surat perintah ir	parang bukti sebagaimana ni;
		•	ebagian kecil benda sita n/bentuk untuk kepenting	an/barang bukti dari tiap- an pembuktian;
		keaslian, nama bukti yang akan	, jenis, sifat dan berat/jui	paya mengecek kembali mlah benda sitaan/barang ang tercantum dalam Surat 'enyisihan Barang bukti;
			rkan pelaksanaan Pem	usnahan dan membuat
			Dikeluarkan di : pada tanggal :	
Yang mei	neri	ma perintah,	KEPALA KEPOLISIAN .	
i ang mo		ma pomitan,		aku
				YIDIK
		NRP		NRP

^{*)} Coret yang tidak diperlukan

G. SURAT DAN BERITA ACARA PENYISIHAN BARANG BUKTI

1. SURAT PERINTAH PENYISIHAN BARANG BUKTI

KOP "PRO JUSTITIA"



SURAT PERINTAH PENYISIHAN BARANG BUKTI

Nomor : SP. Sita/ / /2009/.....

Pertimbangan	: 1. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang akan dilakukan tindakan pemusnahan terhadap benda sitaan/barang bukti yang diduga ada kaitannya baik langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana;
	 untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, penuntutan dan peradilan perlu sebelum dilakukan pemusnahan terhadap benda sitaan/barang bukti akan disisihkan sebagian dari benda sitaan/ barang bukti tersebut, maka perlu dikeluarkan surat perintah ini.
Dasar	: 1. Pasal 7 ayat (1) huruf j, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 45 ayat (4) KUHAP;
	2;
	3
	4. Laporan Polisi Nomor : LP/K/ /2009/, tanggal2004, tentang;
	5. Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri nomor tanggal;
	6. Surat Izin Pemusnahan dari Ketua Pengadilan Negeri
	DIPERINTAHKAN
Kepada	: Penyidik/Penyidik Pembantu/Penyelidik :
	1. Nama :
	Pangkat/NRP. :
	2. Nama :
	Pangkat/NRP.:
	3. Nama :
	Pangkat/NRP ·

<u>SURAT</u>		
NOMOR: B/	/	
TANGGAL:	JANUARI	2010

Untuk

- : 1. melakukan penyisihan sebagian kecil benda sitaan/barang bukti yang akan dimusnahkan dari tiap-tiap nama ,jenis dan sifat, untuk kepentingan pembuktian;
 - 2. benda sitaan/barang bukti yang harus disisihkan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perintah ini;
 - 3. segera melaporkan pelaksanaan Penyisihan benda sitaan/ barang bukti dan membuat Berita Acaranya.

	Dikeluarkan di :
	pada tanggal :
Yang menerima perintah,	KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOGOR
	selaku
	PENYIDIK
Pangkat NRP	Pangkat NRP

^{*)} Coret yang tidak diperlukan

2. BERITA ACARA PENYISIHAN BARANG BUKTI

KOP "PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PENYISIHAN BARANG BUKTI

_	, Jabatan selaku Penyidik/Penyidik Pembantu pa ut diatas, bersama-sama dengan :
1. Nama, Pan	gkat, NRP
	gkat, NRP
3. Nama, Pan	gkat, NRP
Surat Perintah Pen /2009/Serse tangga barang bukti yang ak	kantor yang sama, berdasarkan :yisihan Benda Sitaan/Barang Bukti Nomor : SP Sita/ I, telah melakukan penyisihan benda sita kan dimusnahan barang-barang berupa :
3	
	da sitaan/barang-barang bukti tersebut, disisihkan sebagian l a, jenis dan sifat masing-masing, dengan rincian sebagai beri
1. Benda Sitaan/Ba	rang Bukti disisihkan sebanyak
2. Benda Sitaan/Ba	rang Bukti disisihkan sebanyak
3. Benda Sitaan/Ba	rang Bukti disisihkan sebanyak
	ihan benda sitaan / barang-barang bukti tersebut disaksikan o cumnya *) dan Pejabat Polri, masing-masing :
1. Nama	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
2. Nama	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
3. Nama	:
D.L.C.	:
Pekerjaan	

sebenarnya atas kekuatan Sumpah .	sihan Benda Sitaan / Barang Bukti ini dibuat dengan Jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di 2009
Saksi-saksi :	Penyidik/Penyidik Pembantu
	Yang melakukan Penyisihan benda
1	sitaan/barang bukti
2	
3	
	Pangkat/NRP.

^{*)} Coret yang tidak perlu

H. SURAT TANDA PENERIMAAN BARANG BUKTI

KOP "PRO JUSTITIA"

SURAT TANDA PENERIMAAN BARANG BUKTI

Nomor: SP. Sita/ / /2009/Serse

Yang bertandatangar	າ dibawah ini, saya	(Nama/NRP.),
	•	tersebut diatas dalam perkara,
=	b	
	Penyitaan Nomor : SP Sita/ /	/2004/Serse tanggal
2. Pasal 42 ayat		
3. Pasal Und	dang-Undang Nomor tahun	
4. Undang-Unda	ng Nomor tahun	
Telah menerima peny	yerahan bahan/barang bukti c	dari PPNS
1. Nama	:	
Pekerjaan	·	
Alamat	·	
2. Nama	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
3. Nama	:	
Pekerjaan		
Alamat	:	
		alah sebagai berikut :
_		_
a		
b		
C		
	disita oleh PPNS	dari tersangka :
Nama	:	_
. 55		
Pekerjaan		
Alamat	·	
Kewarganegaraan	:	
Agama		

	d dalam Pasal, selanjutnya barang-barang guna pembuktian di tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun
Sumpah Jabatan, kemi	Tanda Penerimaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan udian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal
2009.	
Pemilik Barang/ Tersangka ^{*)}	Penyidik/Penyidik Pembantu Yang menerima penyerahan barang bukti
	Pangkat/NRP.
	Saksi-saksi :
	1
	2
	3
*) Coret yang tidak perlu	ı
I. SURAT DAN BER	ITA ACARA PENITIPAN BARANG BUKTI
1. SURAT PERIN	TAH PENITIPAN BARANG BUKTI
KOP "PRO JUSTITIA"	
5	SURAT PERINTAH PENITIPAN BARANG BUKTI
	Nomor: SP. Sita/ / /2009/Serse
Pertimbangan :	untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, dipandang perlu dilakukan tindakan hukum berupa penyitaan terhadap bahan /barang bukti Narkotika/Psikotropika. Karena situasi dan kondisi barang bukti tersebut memerlukan pengamanan khusus, maka perlu dikeluarkan surat perintah ini.
Dasar :	 Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d dan j, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44 KUHAP; Pasal Undang-Undang Nomor tahun; Undang-Undang Nomor tahun; Pasal Undang-Undang Nomor tahun;

Kepada

Untuk

	42	2	SURAT				
			NOMOR : E TANGGAL :		/ I / 2010 / JANUAF		<u>2010</u>
5.	Laporan Polisi						
6.	Penetapan Peny				_		
7.	Surat Perintah /2009/Serse, tang	•					/
	DIPERIN	ΓΑΗΚΑΝ					
: Pe	nyidik/Penyidik Pe	embantu/Peny	/elidik :				
1.	Nama	:					
	Pangkat/NRP.	:					
2.	Nama	:					
	Pangkat/NRP.	:					
3.	Nama	:					
	Pangkat/NRP.	:					
: 1.	melakukan Penit kaitannya denga tanggal berupa:		dana	. yan	g terja	di p	ada
a.				;			
b.				•			
C.				;			
	pada/ke kantor R						

kepada/ke kantor Rumah Peny (RUPBASAN) setempat untuk disimpan dan disiapkan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau peradilan;

2. setelah melaksanakan surat perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara Penitipan Barang Bukti.

Yang menerima perintah,	Dikeluarkan di :pada tanggal : KEPALA KEPOLISIANselaku PENYIDIK
Pangkat NRP	Pangkat NRP

2. BERITA ACARA PENITIPAN BARANG BUKTI

KOP "PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PENITIPAN BARANG BUKTI

	tanggal bulan tahun 2009, pukulWIB, saya :
Pangkat NRP	: : :: :: : miles : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
1. Nama, Par	ngkat, NRP
2. Nama, Par	ngkat, NRP
3. Nama, Par	ngkat, NRP
masing-masing dari Bukti Nomor : SP Si	kantor yang sama, berdasarkan Surat Perintah Penitipan Barangta/ / /2009/Serse tanggal
Telah melakukan pe	enitipan bahan / barang bukti berupa :
1	
2	
3	
pidana Narkotika ya	itannya langsung maupun tidak langsung dengan perkara tindak ng terjadi pada tanggal atas, sebagaimana dimaksud dalam pasal
Bahan/barang bukti	tersebut diterima untuk disimpan Petugas RUPBASAN oleh :
Nama :	
Pangkat :	
NIP :	
Alamat :	
Dengan disaksikan	oleh Petugas POLRI dan Petugas RUPBASAN masing-masing:
1. Nama	:
Pangkat	:
Nip/NRP	:
Alamat	:
2. Nama	:
Pangkat	:
Nip/NRP	i
Alamat	:
3. Nama	:
Pangkat	•

ukan barang b	oukti terseb	ut, maka ba	arang yan	g dititipk	an agar
enitipan baran	g bukti ters	ebut adalah	sebagai l	berikut :	
Berita Acara	Penitipan	Barang B	sukti ini	dibuat	dengan
•			•		-
		Penyi	dik/Penyid	dik Pemb	oantu
i		Yang	g melakuk	an penit	ipan
			Donakot		
			Pangkai	/INKP.	
S	Saksi-saksi :				
1					
2					
3					
,	Dabila kepenti lukan barang k I oleh penyidik penitipan baran Berita Acara atan Sumpah J tanggal	Dabila kepentingan penylukan barang bukti tersebiloleh penyidik	Dabila kepentingan penyidikan, pellukan barang bukti tersebut, maka bal oleh penyidik	Penyidik/Penyidikan Pangkat Saksi-saksi: 2	Yang melakukan peniti Pangkat/NRP. Saksi-saksi :

J. BUKU REGISTER PENERIMAAN BARANG BUKTI

Ket						
Paraf Petugas yang Menyerahkan						
Kondisi Barang Bukti						
Jumlah Barang Bukti						
Jenis Barang Bukti						
Nomor Label Barang Bukti						
Nomor Register Barang Bukti (B-13)						
Nomor Laporan Polisi						
Paraf Petugas yang Menerima						
Petugas/ Penyidik yang Menyerahkan						
Hari∕Tanggal∖Jam						
Š						

K. BUKU REGISTER PENYERAHAN BARANG BUKTI (BB)

\$						
Paraf Petugas yang Menerima						
Kondis i BB						
Jumlah BB						
Jenis BB						
Nomor Label BB						
Nomar Register BB (B-13)						
Nomor Laporan Polisi						
Petugas Yang Menerim a						
Petugas Yang Menyerahkan						
Harl/Tanggal/Jam						
2						

BUKU REGISTER PINJAM PAKAI BARANG BUKTI (BB)

Ket						
Paraf Petugas/Penyidik yang Menerima						
Kondisi BB						
Jumlah BB						
Jenis BB yang dipinjam pakaikan						
Nomor Register BB (B-13)						
PPBB yang Menyerahkan						
Petugas/ Penyidik yang Menerima						
Dasar Pinjam Pakai						
No Hari/TanggaliJam						
2						

M. BUKU KONTROL BARANG BUKTI

Ket			
Kondisi Akhir BB			
Jumlah BB			
Jenis BB			
Nomor Register Penerimaan BB			
Petugas Pelaksana			
Hari/Tanggal/Jam			
o Z			

N. LAPORAN MINGGUAN

KOP SATKER

Laporan Mingguan Pengelolaan Barang Bukti

(Minggu)

Keterangan		
Jumlah Supervisi		
Giat Kontrol BB		
Jumlah Pengeluaran BB		
Jumlah Penerimaan BB		
Kondisi BB		
Jumlah BB		
Tanggal		
S.		

Ketua Pengelola Barang Bukti

Jakarta,

O. LAPORAN BULANAN

KOP SATKER

Laporan Bulanan Pengelolaan Barang Bukti

(Bulan)

<u>o</u>	Minggu Ke	Jumlah BB	Kondisi BB	Jumlah Penerimaan BB	Jumlah Pengeluaran BB	Giat Kontrol BB	Jumlah Supervisi	Keterangan	
	_								
	=								
	=								
	2								

Jakarta, 200.. Ketua Pengelola Barang Bukti

P. LAPORAN TAHUNAN

Pengelolaan Barang Bukti Laporan Tahunan

(Tahun)

No	Bulan	Jumlah BB	Kondisi BB	Jumlah Penerimaan BB	Jumlah Pengeluaran BB	Giat Kontrol BB	Jumlah Supervisi	Keterangan
	JANUARI							
	FEBRUARI							
	MARET							
	APRIL							
	MEI							
	JUNI							
	חחר							
	AGUSTUS							
	SEPTEMBER							
	OKTOBER							
	NOVEMBER							
	DESEMBER							
	Jumlah Total							

Jakarta,

Ketua Pengelola Barang Bukti

Q. FORMAT DAFTAR BARANG BUKTI

KOP "PRO JUSTITIA"

DAFTAR BARANG BUKTI

KETERANGAN		2009 Penyidik/Penyidik Pembantu	{			INDONESIA,	
	ОГЕН	Jakarta, Penyidik/Pe	(Pangkat/NRP		2010	KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,	BAMBANG HENDARSO DANURI
DISILA	DARI			Ditetapkan di Jakarta	gal	(EPOLISIAN NE(BAMBANG HEI
	TGL			Ditetapkan	pada tanggal	KEPALA	
PFMIIIKAN	DIAKUI OLEH						
JENIS	викті						
NO. RFG BARANG BUKTI				1. Kadivbinkum Polri:	2. Kabareskrim Polri:	um Polri	polri :
ON	URUT	-	Paraf <u>:</u>	1. Kadiv	2. Kabar	3. Kasetum Polri	4. Wakapolri